

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang memiliki tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Menurut Nugroho (2020), kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan kemanfaatan orang banyak. Kebijakan publik tidak hanya mencakup apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga mencakup apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah, karena keputusan untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan bentuk kebijakan.

Dalam konteks yang lebih spesifik, Subarsono (2021) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah untuk mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik. Kebijakan publik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kebijakan privat, yaitu kebijakan publik bersifat mengikat seluruh warga negara dan memiliki legitimasi hukum yang kuat karena dibuat oleh otoritas yang sah.

Lebih lanjut, Winarno (2020) menekankan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus

menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaliknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

2.1.2 Proses Kebijakan Publik

Proses tahapan kebijakan publik secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: (1) formulasi kebijakan (2) implementasi kebijakan (3) evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan ini secara terperinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah kebijakan, tahap ini yaitu mengidentifikasi apa yang menjadi tuntutan atau permintaan publik atas tindakan yang dilakukan pemerintah
- b. Penyusunan agenda (*agenda setting*) tahap ini yaitu aktivitas yang memfokuskan pada pejabat publik dan media massa atas keputusan yang akan diambil terhadap permasalahan publik.
- c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*). Tahapan ini merupakan tahapan pengusulan perumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan publik, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.
- d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*), tahap ini yaitu tindakan politik yang dilakukan oleh parati politik, kelompok kepentingan tertentu, presiden dan kongres.

- e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) dilakukan oleh birokrasi yaitu agen eksekutif yang terorganisir
- f. Evaluasi kebijakan (*evaluating of policy*) tahapan ini dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan dari luar pemerintah, pers, dan masyarakat sendiri.

Dengan memahami proses kebijakan publik secara menyeluruh, pemerintah desa Junrejo dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tanda tangan elektronik dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

1. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik yang melibatkan proses identifikasi masalah, penetapan agenda, dan perumusan alternatif solusi. Menurut Anderson (2020), formulasi kebijakan adalah proses pengembangan alternatif tindakan untuk mengatasi masalah publik yang telah diidentifikasi dan masuk dalam agenda kebijakan. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, penetapan tujuan, pengembangan alternatif solusi, dan pemilihan alternatif terbaik. Anderson (2020) juga menambahkan bahwa, formulasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai proses pengembangan alternatif-alternatif solusi yang layak dan dapat diterima untuk mengatasi masalah publik tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengembangan alternatif solusi, evaluasi alternatif, dan pemilihan alternatif terbaik yang akan ditetapkan sebagai kebijakan.

Dunn (2021) menjelaskan bahwa formulasi kebijakan adalah fase dalam proses pembuatan kebijakan di mana alternatif-alternatif kebijakan dikembangkan dan dianalisis untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Tahap ini mencakup aktivitas perumusan tujuan, identifikasi alternatif, dan analisis konsekuensi dari setiap alternatif yang ada. Islamy (2020) mendefinisikan formulasi kebijakan sebagai proses perumusan kebijakan yang mencakup serangkaian aktivitas yang dimulai dari identifikasi masalah, penentuan agenda kebijakan, hingga pemilihan alternatif kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Dalam proses ini, berbagai aktor kebijakan baik dari pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta saling berinteraksi untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang optimal.

Dalam konteks pengembangan desa, formulasi kebijakan harus mempertimbangkan karakteristik unik setiap desa, potensi lokal, dan aspirasi masyarakat. Howlett & Ramesh (2022) menekankan bahwa formulasi kebijakan adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aktor, institusi, dan faktor kontekstual. Proses formulasi kebijakan yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta.

2. Formulasi Kebijakan Di Tingkat Desa

Formulasi kebijakan di tingkat desa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan formulasi kebijakan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Pertama, kedekatan geografis dan sosial antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang akan terkena dampak kebijakan membuat proses formulasi

menjadi lebih personal dan informal (Antlöv et al., 2020). Kedua, struktur pemerintahan desa yang relatif sederhana memungkinkan partisipasi yang lebih intensif dari masyarakat dalam proses formulasi kebijakan.

Namun, karakteristik ini juga membawa tantangan tersendiri. Kedekatan sosial dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan, sementara keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya dapat mempengaruhi kualitas analisis dalam proses formulasi (Vel & Bedner, 2021). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dan institusi yang dapat memastikan bahwa proses formulasi kebijakan di tingkat desa tetap menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkeadilan.

3. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan

Berbagai faktor mempengaruhi proses formulasi kebijakan publik. Kingdon (2021) dalam Multiple Streams Framework mengidentifikasi tiga aliran (streams) yang mempengaruhi formulasi kebijakan:

- a. problem stream (aliran masalah),
- b. policy stream (aliran kebijakan), dan
- c. politics stream (aliran politik).

Ketika ketiga aliran ini bertemu dalam policy window, maka terbuka kesempatan untuk formulasi kebijakan baru atau perubahan kebijakan yang sudah ada. Dalam konteks formulasi kebijakan BLT DD di tingkat desa, faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi:

1. Faktor Institusional: Struktur pemerintahan desa, regulasi dan panduan teknis dari pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku di desa.

2. Faktor Politik: Dinamika politik lokal, kepentingan elit desa, dan tekanan dari berbagai kelompok masyarakat.
3. Faktor Sosial-Budaya: Nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat desa, struktur sosial, dan pola hubungan sosial.
4. Faktor Ekonomi: Kondisi perekonomian desa, sumber-sumber pendapatan masyarakat, dan tingkat kemiskinan.
5. Faktor Informasi: Ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta kapasitas dalam menganalisis informasi tersebut.

4. Tahapan Perumusan Kebijakan

A. Tahapan Perumusan Kebijakan Publik

Tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut.

menurut Anderson dalam bukunya (Buku Ajar Analisis Kebijakan Publik) meliputi beberapa tahapan:

- a. Identifikasi Masalah: Mengenali dan mendefinisikan masalah yang memerlukan intervensi kebijakan. Dalam konteks ketahanan pangan, identifikasi masalah meliputi pemetaan rumah tangga rawan pangan, analisis ketersediaan pangan, dan evaluasi aksesibilitas pangan.
- b. Penyusunan Agenda: Memasukkan masalah ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Agenda *setting* dalam program ketahanan pangan seringkali

dipicu oleh data kemiskinan, survei konsumsi pangan, atau laporan kerawanan pangan.

- c. Formulasi Alternatif: Mengembangkan berbagai pilihan solusi untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan dapat berupa program bantuan langsung, subsidi pangan, atau program pemberdayaan ekonomi.
- d. Penilaian Alternatif: Mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu seperti efektivitas, efisiensi, feasibilitas, dan dampak politik.

B. Model Formulasi Kebijakan

Terdapat beberapa model formulasi kebijakan yang dapat diterapkan:

- a. Model Rasional: model yang dikembangkan Herbert A. Simon, seorang ilmuwan administrasi dan peraih Nobel, melalui konsep rational decision making dan bounded rationality. Simon menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan, pembuat kebijakan berupaya bersikap rasional dengan mempertimbangkan berbagai alternatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Model ini memandang proses formulasi kebijakan sebagai suatu proses yang sistematis, logis, dan berbasis pada pertimbangan ilmiah. Dalam model ini, pembuat kebijakan diasumsikan memiliki informasi yang lengkap, kemampuan analisis yang memadai, serta tujuan kebijakan yang jelas sehingga dapat memilih alternatif kebijakan yang paling optimal. Prosesnya meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan berbagai alternatif kebijakan, hingga

pemilihan alternatif yang memberikan manfaat paling besar dengan biaya paling minimal.

Dalam konteks penentuan penerima BLT Dana Desa, model rasional diwujudkan melalui penggunaan data sosial ekonomi yang akurat, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data hasil pendataan desa, serta indikator kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah desa diharapkan mampu mengidentifikasi keluarga miskin secara objektif berdasarkan kriteria yang terukur, seperti tingkat pendapatan, kepemilikan aset, kondisi rumah, serta kerentanan sosial. Dengan demikian, kebijakan BLT DD dapat tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Namun, dalam praktiknya, penerapan model rasional sering menghadapi kendala, seperti keterbatasan data yang mutakhir, kapasitas aparatur desa yang berbeda-beda, serta tekanan sosial dan politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, meskipun model rasional ideal secara teoritis, penerapannya sering kali tidak sepenuhnya optimal di lapangan.

- b. Model Inkremental: Model ditemukan Charles E. Lindblom, Model ini menekankan bahwa formulasi kebijakan dilakukan melalui perubahan kecil dan bertahap dari kebijakan yang telah ada sebelumnya. Model ini berangkat dari asumsi bahwa pembuat kebijakan memiliki keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan analisis, sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat radikal, melainkan merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan baru cenderung mempertahankan pola dan struktur kebijakan lama.

Dalam program BLT Dana Desa, model inkremental terlihat dari proses penyesuaian kebijakan bantuan sosial yang telah ada, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau BLT Dana Desa sebelumnya. Pemerintah tidak membangun kebijakan dari awal, tetapi melakukan modifikasi terhadap mekanisme penyaluran, kriteria penerima, atau bentuk bantuan sesuai dengan kondisi terkini, seperti kenaikan harga beras atau dampak krisis ekonomi.

Pendekatan inkremental dinilai lebih realistis dan mudah diterima oleh masyarakat karena tidak menimbulkan perubahan yang drastis. Selain itu, model ini dapat meminimalkan konflik sosial di tingkat desa karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan dan pengalaman kebijakan sebelumnya. Namun, kelemahan model ini adalah kurang responsif terhadap masalah struktural kemiskinan karena perubahan yang dilakukan relatif kecil dan lambat.

- c. Model *Mixed Scanning*: model yang dikemukakan oleh Amitai Etzioni' sebagai kritik dan penyempurnaan terhadap model rasional dan inkremental. Model mixed scanning merupakan kombinasi antara model rasional dan model inkremental. Model ini sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan kedua model sebelumnya. Dalam pendekatan ini, keputusan kebijakan dibagi menjadi dua tingkat, yaitu keputusan fundamental (jangka panjang dan strategis) yang dibuat secara rasional, serta keputusan operasional (jangka pendek dan teknis) yang dilakukan secara inkremental.

Dalam pelaksanaan BLT Dana Desa, model mixed scanning dapat dilihat ketika pemerintah pusat menetapkan kebijakan dasar secara rasional, seperti tujuan program, kerangka hukum, dan alokasi anggaran. Sementara itu, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk menyesuaikan pelaksanaan teknis di lapangan, seperti mekanisme pendataan ulang, musyawarah desa, dan penyesuaian jumlah penerima sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Pendekatan ini dinilai paling relevan dalam konteks pemerintahan desa karena mampu menjaga keseimbangan antara ketepatan kebijakan dan fleksibilitas pelaksanaan. Dengan adanya keputusan strategis yang jelas dan ruang adaptasi di tingkat lokal, kebijakan BLT DD dapat lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan keadilan sosial.

Jadi Ketiga Model formulasi kebijakan diatas memiliki hubungan yang saling melengkapi. Model rasional memberikan kerangka ideal dalam perumusan kebijakan yang berbasis data dan analisis ilmiah. Namun, keterbatasan dalam praktik membuat model ini sulit diterapkan secara penuh. Sedangkan Model inkremental hadir sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut dengan menekankan realitas pengambilan keputusan yang bertahap dan berbasis pengalaman kebijakan sebelumnya. Sementara itu, model mixed scanning berfungsi sebagai pendekatan integratif yang menggabungkan keunggulan model rasional dan inkremental.

Dengan demikian, “model mixed scanning dapat dipandang sebagai sintesis” dari model rasional dan inkremental. Model ini memungkinkan

kebijakan publik, termasuk BLT Dana Desa, dirumuskan secara strategis dan berbasis data, sekaligus fleksibel dalam pelaksanaannya di tingkat lokal. Hubungan ketiga model ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan merupakan proses dinamis yang memerlukan keseimbangan antara rasionalitas, realitas, dan adaptasi terhadap kondisi sosial.

5. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik dimana kebijakan yang telah dirumuskan dan diadopsi direalisasikan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Van Meter dan Van Horn dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2020) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, tetapi juga jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat.

6. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai kinerja kebijakan secara sistematis dan objektif. Dunn (2020) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai penilaian secara menyeluruh tentang nilai atau manfaat dari suatu kebijakan atau program, yang mencakup proses penilaian terhadap input, proses, output,

outcome, dan dampak kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi juga mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam implementasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Tujuan utama evaluasi kebijakan menurut Wibawa dalam Subarsono (2023) adalah untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dalam rangka perbaikan kebijakan. Evaluasi membantu mengidentifikasi apakah tujuan kebijakan telah tercapai, seberapa efisien penggunaan sumber daya, dan apakah terdapat dampak yang tidak diinginkan dari kebijakan tersebut. Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk akuntabilitas publik, dimana pemerintah perlu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik dan pencapaian program kepada masyarakat. Evaluasi yang transparan dan partisipatif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan proses kebijakan.

2.2 Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Lewis (2020), Dana Desa dapat dipahami sebagai instrumen desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 72 ayat 2 tentang dana desa, Dana Desa Bersumber dari APBN, Disalurkan melalui APBD dan disalurkan ke Kabupaten/Kota. Dan Digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan Dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar
- b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, Angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis

Kebijakan Dana Desa merupakan bagian dari paradigma baru pembangunan desa yang menekankan pada pendekatan bottom-up dan pemberdayaan masyarakat. Paradigma ini mengakui bahwa desa memiliki potensi dan kearifan lokal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Syahrudin et al., 2021). Dana Desa memberikan fleksibilitas kepada pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan melalui mekanisme musyawarah desa.

2.2.1 Alokasian Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang dialokasikan kepada desa sebagai bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah. Keberadaan ADD dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas Fiskal Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberdayakan masyarakat desa. Dengan

adanya ADD, desa memiliki kemampuan operasional untuk menjalankan kewenangan dan fungsi pemerintahan desa secara efektif dan berkelanjutan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan Dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. ADD menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan di tingkat lokal. Dalam kerangka pembangunan nasional, desa diposisikan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, keberadaan ADD diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal desa agar dapat menjalankan kewenangan tersebut secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa memiliki hak atas sumber pendapatan desa, salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Pasal 72 ayat (1) menyebutkan bahwa pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, alokasi APBN (Dana Desa), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, serta Alokasi Dana Desa. Juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa (juncto. PP Nomor 47 Tahun 2015) Peraturan ini mengatur secara teknis mengenai pengelolaan keuangan desa, termasuk mekanisme pengalokasian ADD dari APBD Kabupaten/Kota Kepada Desa.juga di perkuat dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa ADD diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penghasilan tetap perangkat desa dan operasional administrasi pemerintahan desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Formula alokasi ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan distributif dan memastikan bahwa desa-desa yang memiliki kebutuhan pembangunan yang lebih besar mendapat alokasi yang lebih besar pula.

Tahapan pengalokasian Dana Desa melibatkan beberapa tingkat pemerintahan:

1. Pemerintah pusat menetapkan alokasi Dana Desa secara nasional dalam APBN
2. Pemerintah provinsi melakukan pembagian alokasi untuk kabupaten/kota
3. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pembagian alokasi untuk setiap desa
4. Pemerintah desa menyusun APBDes dan mengalokasikan Dana Desa sesuai prioritas pembangunan.

2.2.2 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Menurut **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) adalah program Bantuan Sosial berupa pemberian uang tunai kepada keluarga miskin dan rentan yang tinggal di desa, yang bersumber dari Dana Desa. Program ini bertujuan untuk membantu

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa serta menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. BLT Dana Desa merupakan salah satu bentuk intervensi langsung pemerintah desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan pengendalian dampak krisis ekonomi di tingkat desa. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.

Secara konseptual, BLT Dana Desa merupakan program perlindungan sosial (social protection program) sekaligus program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan. Program ini termasuk dalam kebijakan nasional yang bersifat counter-cyclical, yaitu kebijakan yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi, seperti pandemi, inflasi, atau krisis ekonomi sebagaimana tertuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BLT Dana Desa juga merupakan bagian dari “prioritas penggunaan Dana Desa”, di mana desa diberi kewenangan untuk menggunakan sebagian Dana Desa guna membantu masyarakat miskin secara langsung. Dengan demikian, BLT Dana Desa bukan program sementara semata, melainkan instrumen kebijakan yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi desa setiap tahunnya.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah program bantuan sosial yang menggunakan dana desa dengan alokasi maksimal 15% untuk membantu keluarga miskin ekstrem. Program ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di tingkat desa. BLT DD merupakan program bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada keluarga miskin dan rentan.

Program ini mulai diimplementasikan secara masif pada tahun 2020 sebagai respons terhadap dampak ekonomi pandemi COVID-19 (Febriany & Putra, 2022). Dengan tujuan memberikan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi kepada masyarakat desa.

Karakteristik utama BLT DD adalah fleksibilitasnya yang memungkinkan pemerintah desa untuk menyesuaikan besaran bantuan, kriteria penerima, dan mekanisme penyaluran sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini berbeda dengan program bantuan sosial nasional yang memiliki standar dan prosedur yang lebih rigid (Sumarto, 2022).

A. Dasar Hukum

Dasar hukum BLT DD tertuang dalam berbagai regulasi, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Nomor 2 tahun 2024

B. Tujuan Dan kriteria penerima BLT DD

a. BLT DD Memiliki Beberapa Tujuan antara lain:

Tabel 2.1 Tujuan

No	Tujuan	Keterangan
1	Tujuan Jangka Pendek	Memberikan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan, terutama dalam situasi krisis
2	Tujuan Jangka Menengah	Mencegah jatuhnya keluarga rentan ke dalam kemiskinan dan membantu stabilisasi ekonomi keluarga
3	Tujuan Jangka Panjang	Berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa

b. Tujuan utama BLT DD menurut Peraturan Menteri Desa PDTT adalah:

1. Membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin
2. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin
3. Mendorong ekonomi lokal di tingkat desa
4. Mengurangi angka kemiskinan ekstrem

c. Kriteria dan mekanismen penerima BLT Dana Desa

a. Kriteria penerima BLT Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin dan/atau rentan

miskin yang berdomisili di desa dan ditetapkan melalui musyawarah desa (Permendes PDTT).

Berdasarkan ketentuan tersebut, kriteria penerima BLT Dana Desa meliputi beberapa aspek utama yaitu:

1. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau memiliki pendapatan tidak tetap, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar secara layak (Permendes PDTT). Kriteria ini menegaskan bahwa BLT Dana Desa ditujukan bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan berada pada kondisi kerentanan sosial.
2. keluarga miskin yang belum menerima bantuan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau bantuan sosial pemerintah lainnya (Permendes PDTT). Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih bantuan sosial dan memastikan pemerataan bantuan (Kementerian Desa PDTT).
3. keluarga yang memiliki anggota rumah tangga rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis, atau kepala keluarga perempuan (Permendes PDTT). Kriteria ini sejalan dengan konsep perlindungan sosial yang menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas penerima bantuan (Dunn, 2018).
4. keluarga miskin ekstrem, yaitu keluarga yang penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar minimum (Permendes PDTT; Bappenas). Penetapan kategori ini

mendukung kebijakan nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa.

Dengan demikian, kriteria penerima BLT Dana Desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan tingkat kerentanan masyarakat desa (Subarsono, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 jo. Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, Kriteria penerima BLT DD meliputi keluarga miskin, kehilangan pekerjaan/ mata pencarian, keluarga yang tidak terdaftar DTKS, keluarga dengan anggota yang memiliki penyakit kronis atau menahun, Dan keluarga yang belum menerima bantuan sosial lainnya.

b. Mekanisme Penetapan dan Penyaluran Penerima BLT Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mekanisme penetapan penerima BLT Dana Desa dilaksanakan secara bertahap dan partisipatif (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Dalam penetapan dan penyalurannya melibatkan beberapa tahapan di antaranya:

1. Tahap pertama adalah pendataan keluarga miskin dan rentan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui perangkat desa, relawan desa, atau tim pendata yang ditunjuk (Permendes PDTT). Pendataan ini mengacu pada data kependudukan desa dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI (Kemensos RI).
2. Tahap kedua adalah verifikasi dan validasi data, yaitu proses pencocokan data hasil pendataan desa dengan DTKS untuk memastikan keakuratan dan kelayakan calon penerima BLT Dana Desa (Kementerian Sosial RI;

Permendes PDTT). Tahap ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.

3. Tahap ketiga adalah Musyawarah Desa (Musdes), yang berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan bersama dalam menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Musdes melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat guna menjamin transparansi dan keadilan sosial (Permendagri No. 20 Tahun 2018).
4. Tahap keempat adalah penetapan KPM BLT Dana Desa, yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Permendagri No. 20 Tahun 2018).
5. Tahap kelima adalah penyaluran BLT Dana Desa, yang dilakukan secara tunai atau non-tunai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2014). Penyaluran dilakukan secara periodik sesuai kemampuan keuangan desa dan disertai dengan dokumentasi serta bukti penerimaan (Kementerian Keuangan RI).
6. Tahap terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban, di mana pemerintah desa wajib melaporkan realisasi penyaluran BLT Dana Desa kepada pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan informasi kepada masyarakat desa sebagai bentuk transparansi (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Dan Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 300.000 per bulan dengan pembayaran dilakukan setiap bulan selama satu tahun. Penyaluran dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan ketepatan sasaran.